



P U T U S A N
No. 14 K/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 51, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Sunarno, SH. MH., Kepala Biro Hukum Depnakertrans, 2. Sahat, SH. MH., Kabag Penyuluhan dan Bantuan Hukum Depnakertrans, 3. Sodig, SH. M.Kn., Kepala Sub Direktorat Penyelesaian masalah pertanahan, Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 4. Prapto Jokowi Widodo, SH. MH., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 5. Suherman, SH., Kasubbag Pembelaan, Biro Hukum Depnakertrans, 6. R.I.M., Totok Nur Laksmono, Kepala Sub Bagian, Bagian Hukum dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 7. Bambang Adi Imam B. SH., Kasubag Penelaahan Hukum Biro Hukum Depnakertrans, 8. Edward Feco I. Huwae, SH., Staf Biro Hukum Depnakertrans,

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2008,

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II Intervensi/Pem- banding I ;

2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., ber-
kedudukan Jalan Sisingamangaraja, No.2,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada : 1. R.B. Agus
Widjayanto, SH. H.Hum., Direktur Perkara
Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan,
Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, 2. Ery Suwondo, SH., Kepala
Subdirektorat Perkara Wilayah I, Direktorat
Perkara Pertanahan, Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia, 3. Abgrid
Pranowo, SH. CN., Kepala Seksi Perkara Tata
Usaha Negara Wilayah I, Subdit Perkara
Wilayah I, Direktorat Perkara Pertanahan,
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan
Pertanahan Republik Indonesia, 4. Ignatius
Ardi Susanto, SH., Kepala Seksi Perkara
Perdata Wilayah I, Subdit Perkara Wilayah
I, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan
Republik Indonesia, 5. Sri Dewi Marlina
Putri, SH., Staf Direktorat Perkara
Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan,
Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, berdasarkan sura kuasa khusus
tanggal 7 Desember 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat
I/Pembanding II ;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di
Jalan Skip II, No.412, Tanjung Selor,
Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan
Timur, dalam hal ini keduanya memberikan
kuasa kepada : 1. R.B. Agus Widjayanto, SH.
H.Hum., Direktur Perkara Pertanahan, Deputi
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan, Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia, 2. Ery
Suwondo, SH., Kepala Subdirektorat Perkara
Wilayah I, Direktorat Perkara Pertanahan,
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 3.
Abgrid Pranowo, SH. CN., Kepala Seksi
Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I, Subdit
Perkara Wilayah I, Direktorat Perkara
Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan,
Badan Pertanahan Republik Indonesia, 4.
Ignatius Ardi susanto, SH., Kepala Seksi
Perkara Perdata Wilayah I, Subdit Perkara
Wilayah I, Direktorat Perkara Pertanahan,
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan, Badan
Pertanahan Republik Indonesia, 5. Sri Dewi
Marlina Putri, SH., Staf Direktorat Perkara
Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan,
Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, berdasarkan sura kuasa khusus
tanggal 17 Desember 2007,

Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Pembanding III ;

melawan :

PT. ADINDO HUTANI LESTARI, diwakili oleh Ir.
ARIFIN GUNTUR MARPAUNG, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, PT.
ADINDO HUTANI LESTARI, beralamat di Menara
Batavia, Lantai 7, Jalan KH. Mas Mansyur,
Kav. 126, Jakarta,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata
bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan III sebagai
Tergugat II Intervensi, Tergugat I dan Tergugat II dimuka
persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
pokoknya atas dalil-dalil :

OBJEK GUGATAN :

1. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Dadan
Pertanahan Nasional No.7/HPL/BPN/96, tanggal 10
Januari 1996, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas
nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah
Hutan atas tanah di Kabupaten Bulungan, seluas 14.288
Ha ;
2. Sertifikat Hak Pengelolaan No.01, tanggal 15 Mei 1996
atas nama Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman
Perambah Hutan, seluas 14.288 Ha ;

DUDUK PERKARA :

Bahwa Penggugat adalah badan hukum perseroan terbatas
yang
didirikan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia,
yang
berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Batavia,
Lantai 17,
Suite 17 - 02, Jalan K.H Mas Mansur Kav.126, Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10220,

sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas

PT. Adindo Hutani Lestari No.75, tanggal 11 April 1995, serta

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.70, tanggal 31 Juli 2007 ;

Bahwa Penggugat adalah pemilik Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Industri berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-

II/1996 tanggal 12 Maret 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas \pm 201.821 (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) Hektar yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT. Adindo Hutani Lestari. (Bukti P-1) ;

Bahwa berdasarkan butir ke tujuh dalam Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor 88/Kpts- II/1996 tanggal 12 Maret 1996 a quo diatas telah secara tegas pula dikatakan bahwa Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) beserta lampirannya berlaku sejak tanggal 16 Juni 1992 dan berlaku untuk jangka waktu 43 tahun ;

Butir ke tujuh dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts- II/1996 tanggal 12 Maret 1996 dikutip sebagai berikut : " Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) beserta lampiran- lampirannya berlaku terhitung

sejak tanggal 16 Juni 1992 untuk jangka waktu 43 (empat puluh tiga) tahun, yaitu 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah 1 (satu) daur tanaman pokok yang diusahakan 8 (delapan) tahun, kecuali apabila sebelumnya diserahkan kembali olen Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang bersangkutan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan" ;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejalan dengan butir di atas, telah di tata batas temu gelang dan ditetapkan sebagai areal kerja definitif kepada Penggugat

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor :

935/Kpts- II/1999, tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan batas areal kerja hak pengusahaan hutan tanaman industri PT. Adindo Hutani Lestari, dengan panjang batas 799.249,50 meter atau Seluas 191.486,90, hektar, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Bukti P-2) ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan

Perkebunan No : 253/Kpts- II/2000, tanggal 22 Agustus 2000, Tentang Penetapan Kawasan Hutan seluas 208.403,54 hektar yang terdiri dari kelompok Hutan Hulu S. Sembakung - S. Sebakis seluas 78.543,60 hektar, Kelompok Hutan Hilir S. Sembuak - Hulu S. Sembakung seluas 40.092,40 hektar, Kelompok Hutan S. Sesayap S. Betayau seluas 82.973,00 hektar dan Kelompok Hutan S. Bengara seluas 6.794,54 hektar yang terletak di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan

Timur, ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi hutan produksi yang hak penguasaannya telah memberikan kepada Penggugat. Bahwa walaupun keputusan tersebut dikeluarkan pada tahun 2000, akan tetapi tujuan untuk menjadikan kawasan tersebut diatas menjadi hutan produksi telah

dimulai sejak periode tahun 1983 melalui Keputusan Menteri Pertanian No.24/ Kpts/Um/1/1983 tertanggal 15 Januari 1983 dan diperkuat kembali pada periode tahun 1992 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.608/Kpts- II/1992 tanggal 12 Juni 1992 (Bukti P-3) ;

Bahwa sejalan dengan butir 5 diatas, ditegaskan kembali bahwa areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Hutan Tanaman Industri Penggugat khususnya di wilayah

Sesayap Kabupaten Bulungan berada di dalam fungsi hutan produksi,

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.79/Kpts- II/2001, tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 Ha (Bukti P-4) ;

Bahwa setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2006 Penggugat telah mendapati kegiatan- kegiatan proyek transmigrasi berupa perambahan hutan, kegiatan land clearing, penyiapan lahan, pembangunan jalan untuk persiapan lahan transmigrasi dan pembangunan pemukiman transmigrasi pada areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik Penggugat di wilayah Sesayap Kabupaten Bulungan;

Bahwa yang mendasari kegiatan- kegiatan proyek transmigrasi

sebagaimana tersebut diatas adalah didasarkan atas : Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.7/HPL/BPN/96, tanggal 10 Januari 1996, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atas tanah di Kabupaten Bulungan, seluas 14.288 Ha (terlampir) (Bukti P-5), dan Sertifikat Hak Pengelolaan No.01, tanggal 15 Mei 1996 atas nama Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan, seluas 14.288 Ha (terlampir) (Bukti P-5) ;

Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.7/HPL/BPN/96, tanggal 10 Januari 1996, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atas tanah di Kabupaten Bulungan dan Sertifikat Hak Pengelolaan No.01, tanggal 15 Mei 1996 atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan tersebut, jelas telah merugikan kepentingan Penggugat selaku pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab, pemberian hak pengelolaan tanah secara sepihak tersebut telah mengakibatkan terjadinya tumpang tindih (overlapping) hak terhadap HPHTI yang telah dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996, yang telah terlebih dahulu diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghentikan segala kegiatan-kegiatan proyek transmigrasi tersebut secara persuasif, meskipun secara faktual sebahagian Hak Pengelolaan yang diperoleh atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atas tanah di Kabupaten Bulungan seluas 14.288 Ha, seluas \pm 9000 Ha telah tumpang tindih dengan HPHTI yang telah dimiliki oleh Penggugat terlebih dahulu, sehingga Penggugat kehilangan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri serta hasil yang dapat diperoleh dari areal yang tumpang tindih seluas \pm 9.000 Ha tersebut (Bukti P-7 dan P-8) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa : Keputusan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional No.7/HPL/BPN/96, tanggal 10 Januari 1996, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atas tanah di Kabupaten Bulungan, seluas 14.288 Ha ; dan Sertifikat Hak Pengelolaan No.01, tanggal 15 Mei 1996 atas nama Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan, seluas 14.288 Ha ;

Adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip sebagai berikut : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perdata" ;

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2007, dalam pertemuan antara Pegawai

Penggugat yang bernama Iwan. N dengan Ir. Djamhir Djahuri selaku

Ka Sub Din Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulungan,

Penggugat baru mengetahui secara resmi mengenai adanya Keputusan Tergugat I dan II (Vide Bukti P - 5 dan P - 6) yaitu : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.7/HPL/BPN/96, tanggal 10 Januari 1996, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atas tanah di Kabupaten Bulungan, seluas 14.288 Ha; Dan Sertifikat Hak Pengelolaan No.01, tanggal 15 Mei 1996 atas nama Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan, seluas 14.288 Ha ;

Dengan demikian berdasarkan fakta bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat I dan Tergugat II pada 29

Juni 2007 serta fakta bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju/

disebutkan namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat, maka jelas bahwa penghitungan tenggang waktu harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, yaitu dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan fakta bahwa

Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat I dan Tergugat II pada 29 Juni 2007, cukup beralasan dan sudah menjadi

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi yuridis jangka waktu pengajuan gugatan TUN a quo

dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan Tergugat I dan Tergugat II a quo ;

Bahwa Keputusan Tergugat I tentang Pemberian Hak Pengelolaan

Atas Nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Atas Tanah di Kabupaten Bulungan, seluas 14.288 Ha, adalah bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan (SKB) No.80/MEN/1990 (375/Kpts- II/1990) Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi jo Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Menteri Kehutanan (SKB) No.SK.126/MEN/1994 (422/ Kpts- II/1994) Tentang Pelepasan Areal Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan (SKB) No.80/MEN/1999 (375/Kpts- II/1990) Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi jo Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Menteri Kehutanan (SKB) No.SK.126/MEN/1994 (422/ Kpts- II/1994) Tentang Pelepasan Areal Hutan Untuk Pemukiman dan Transmigrasi, (Bukti P-9 dan Bukti P-10) yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi hanya dapat dilakukan setelah diperolehnya surat keputusan pelepasan areal hutan untuk transmigrasi yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan ;

Bahwa persyaratan tersebut juga sejalan dengan Surat Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No.03/BPN-

16/UM-36/IV- 1994, tanggal 11 April 1994, tentang Pemberian Pencadangan Tanah Seluas 14.177 Ha di Kecamatan Sesayap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan untuk Pemukiman Transmigrasi Kepada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Kalimantan Timur, yang dijadikan dasar dan dipertimbangkan oleh Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan

Nomor 7/HPL/BPN/96, tanggal 10 Januari 1996, dimana pada angka 4 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No.03/BPN-16/UM-36/IV-1994, tanggal 11 April 1994 aquo secara tegas dikatakan bahwa Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan wajib untuk menyelesaikan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan (Bukti P-11) ;

Bahwa Tergugat I telah keliru apabila semata-mata mendasari Surat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No.03/BPN-16/UM-36/IV-1994, tanggal 11 April 1994 dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I, sebab Tergugat I sendiri nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 03/BPN-16/UM-36/IV-1994, tanggal 11 April 1994, sehingga jelas bahwa surat Keputusan tersebut telah batal demi hukum dan menjadi tidak berlaku, karena tidak dipenuhinya persyaratan yang menjadi pokok dari keberlakuan Surat Keputusan tersebut, yakni tidak adanya Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan untuk menjadi kawasan pemukiman transmigrasi ;

Bahwa dengan demikian dasar terbitnya Surat Keputusan Tergugat I,

jelas mengandung cacat hukum, karena :

- a. Surat Keputusan Tergugat I sama sekali tidak mempertimbangkan keharusan adanya Surat Keputusan Pelepasan Areal Hutan oleh Menteri Kehutanan sebagai syarat utama terhadap pemberian hak

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan areal permukiman transmigrasi, sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 7 s/d 9 Surat Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan (SKB) No.80/MEN/1990 (375/Kpts- II/1990) Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi dikutip sebagai berikut :

Pasal 7 :

- (1) Permohonan pelepasan kawasan hutan disampaikan oleh Menteri Transmigrasi kepada Menteri Kehutanan ;
- (2);
- (3) ;

Pasal 8 :

- (1) Berdasarkan pendapat dan saran Tim Pertimbangan, Menteri Kehutanan memutuskan menerima atau menolak sebagian atau seluruh luas kawasan yang dimohon pelepasan kawasan hutannya ;
- (2) Terhadap permohonan pelepasan yang diterima, Menteri Kehutanan memberikan persetujuan prinsip pencadangan pelepasan kawasan hutannya ;

Pasal 9 :

- (1) Berdasarkan persetujuan prinsip pencadangan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan :
 - a. Direktur Jendral .. ;
 - b.,
 - c.,
 - d. Permohonan Hak Pengelolaan dapat diproses kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
- b. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No.03/BPN-16/UM-36/IV- 1994, tanggal 11 April 1994 telah batal demi hukum dan tidak berlaku, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar maupun pertimbangan dalam pemberian persetujuan Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka sesuai

ketentuan Pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan (SKB) No.80/MEN/1990 (375/

Kpts-II/1990) Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi, dikutip sbb :

"Pasal 2 :

- 1) Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi pemukiman Transmigrasi adalah kawasan hutan yang menurut Tata Guna Hutan tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan hutan untuk keperluan lainnya dan berdasarkan kemampuan lahannya

cocok untuk pemukiman transmigrasi sesuai pola pemukiman/usaha yang dikembangkan ;

Maka dengan demikian, pemberian hak pengelolaan yang telah diberikan oleh Tergugat I tidak dapat dibenarkan, sebab pemukiman transmigrasi berada di dalam kawasan hutan tetap, sehingga sudah menjadi konsekuensi yuridis kawasan hutan (areal aquo) tidak dapat dilepaskan secara sewenang-wenang ;

Terlebih lagi jika dicermati melalui Keputusan Menteri Pertanian No.24/Kpts/ Um/1/1983, tanggal 15 Januari 1983 jo Keputusan Menteri Kehutanan No.608/ Kpts-II/1992 tanggal 12 Juni 1992 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.253/KPTS-II/2000 telah menjadikan kawasan yang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industrinya telah diberikan kepada Penggugat sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi hutan produksi, maka jelas semakin membuktikan bahwa Surat Keputusan Tergugat I telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa selanjutnya, Surat Keputusan Tergugat I dijadikan dasar oleh Tergugat II untuk menerbitkan alas hak berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01, tanggal 15 Mei 1996 kepada Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan, seluas 14.288 Ha. tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara lengkap terhadap pemanfaatan kawasan tersebut ataupun penguasaan kawasan tersebut oleh pihak lain, in casu Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Adindo Hutani Lestari berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.88/Kpts- II/1996 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti dengan sempurna bahwa Keputusan Tata Usaha Negara baik yang dikeluarkan oleh Tergugat I maupun Tergugat II sebagai tindak lanjutnya, telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan (SKB) No.80/MEN/1990 (375/Kpts- II/1990) Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi dan oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai

Keputusan Tata Usaha Negara yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh

ketentuan Pasal 53 ayat 2 a Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Oleh karena hal tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 107

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta berdasarkan fakta bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang kepentingannya sangat dirugikan akan tetapi tidak terlibat dalam

proses penerbitan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional No.7/HPL/BPN/96, Penggugat mohon kiranya

Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan bahwa Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan - ketentuan pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan (SKB) No.80/MEN/1990 (375/Kpts- II/1990) Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi ;

Selanjutnya jikapun benar (quodnon) bahwa proses penerbitan Keputusan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap saja fakta bahwa Penggugat selaku pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri sejak periode tahun 1992, haruslah terlebih dahulu diprioritaskan untuk dapat memanfaatkan kayu didalam areal hak pengusahaan hutan, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Surat Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan (SKB) No.80/MEN/1990 (375/Kpts- II/1990) Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi, yang dapat dikutip sebagai berikut :

" Pasal 4 :

- 1) Apabila didalam kawasan hutan yang akan dilepaskan masih terdapat kayu/hasil hutan harus dimanfaatkan secara efisien ;
- 2) Kawasan hutan yang akan dilepaskan apabila dibebani Hak Pengusahaan Hutan, pemanfaatan kayu didalam areal hak pengusahaan tersebut diprioritaskan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan ;

Bahwa Tergugat I telah mengetahui bahwa Menteri Kehutanan telah memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009



areal

hutan seluas ± 201.821 Ha yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I

Kalimantan Timur kepada Penggugat yang berlaku sejak 16 Juni

1992 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts-II/1996,

tanggal 12 Maret 1996, bahkan Tergugat I tanpa mencermati persyaratan yang harus dilaksanakan sesuai butir 12 dan 14 di atas,

tetap secara sewenang-wenang menerbitkan surat keputusan tersebut. Dengan demikian terbitnya Surat Keputusan Tergugat I adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya kesewenang-wenangan itu berlanjut melalui Tergugat II dengan mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat II, sehingga Surat Keputusan Tergugat II yang dibuat dan diterbitkan sebagai suatu kelanjutan dan Surat Keputusan Tergugat I jelas-jelas merupakan Surat Keputusan yang dibuat untuk suatu tindakan hukum yang tidak benar ;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam

mengeluarkan Surat Keputusan tersebut tidak memenuhi unsur asas-

asas umum pemerintahan yang baik, yaitu melanggar asas kecermatan formal, karena pada waktu mempersiapkan dan menerbitkan keputusan itu Tergugat I dan Tergugat II belum memperoleh gambaran yang jelas, tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga dan telah melanggar asas kepastian hukum.

Maka

dengan demikian dalam mengeluarkan keputusan tersebut Tergugat I

dan Tergugat II telah bertindak tidak hati-hati, tanpa melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian yang komprehensif atas persyaratan dan kelengkapan

dokumen-dokumen serta tidak mempelajari dan meneliti kebenaran

dari semua pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga keputusan

Tergugat I dan Tergugat II harus dibatalkan ;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat I No.7/HPL/BPN/96, tanggal 10

Januari 1996, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Atas Tanah di Kabupaten Bulungan, seluas 14.288 Ha dan Surat Keputusan

Tergugat II No.01, tanggal 15 Mei 1996, tentang Sertifikat Hak

Pengelolaan, yang keduanya ditujukan kepada Departemen Transmigrasi Dan Perambahan Hutan, telah dipergunakan oleh pihak-pihak untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan dalam butir 7 di atas secara melawan hukum. Hal ini terbukti dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Kegiatan faktual berupa perambahan kawasan hutan, penebangan pohon jenis Acacia Mangium dan land clearing dalam kawasan hutan milik Penggugat hingga saat tetap terus berlangsung dan berkesinambungan ;
- b. Penggugat tidak dapat melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan tanaman industri meliputi kegiatan-kegiatan penanaman dan pemanfaatan hasil hutan serta menjamin tersedianya bahan baku industri hasil hutan secara lestari yang notabene izin konsesi untuk melaksanakan hal ini telah diberikan oleh Negara atau dalam hal ini Menteri Kehutanan ;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009



- c. Telah terjadi kerugian Negara, karena tanaman HTI tersebut dibangun dengan menggunakan sumber dana dari Pinjaman Dana Reboisasi (DR) dan penyertaan modal Pemerintah dan Swasta (Bukti P-12) ;

Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat I dan II, tetap dilaksanakan, tanpa dilakukan penundaan akan mengakibatkan kerugian yang semakin besar bagi kepentingan Penggugat dan Negara, karena pihak-pihak yang melakukan segala kegiatan-kegiatan di pada areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik Penggugat di wilayah Sesayap Kabupaten Bulungan akan tetap berjalan, sehingga kawasan hutan milik Penggugat akan habis dan musnah, sehingga akan sulit bagi Penggugat untuk mengembalikan pada keadaan semula ;

PERMOHONAN :

Bahwa agar areal kawasan hutan pada areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik Penggugat tidak dilakukan kegiatan-kegiatan perambahan hutan, kegiatan land clearing, penebangan pohon jenis Acacia Mangium, pembangunan jalan untuk persiapan lahan transmigrasi dan pembangunan pemukiman transmigrasi oleh pihak-pihak secara melawan hukum dengan didasari Surat Keputusan Tergugat I dan II, maka sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, mohon Surat Keputusan Tergugat I dan II tersebut ditunda berlakunya atau pelaksanaannya, agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.07/HPL/BPN/96, tanggal 10 Januari 1996, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atas tanah di Kabupaten Bulungan, seluas 14.288 Ha ;
- b. Sertifikat Hak Pengelolaan No.01, tanggal 15 Mei 1996 atas nama Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan, seluas 14.288 Ha ;
ditunda berlakunya atau pelaksanaannya sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun juga yang menggunakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak melaksanakan kegiatan dalam bentuk apapun kecuali Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa :
 - (1).Keputusan Menteri Negara Agraria I Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 07/HPL/BPN/96, tanggal 10 Januari 1996, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atas tanah di Kabupaten Bulungan, seluas 14.288 Ha. ;
 - (2).Sertifikat Hak Pengelolaan No.01, tanggal 15 Mei 1996 atas nama Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan, seluas 14.288 Ha. ;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputus- an :
 1. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 07/HPL/BPN/96, tanggal 10 Januari 1996, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atas tanah di Kabupaten Bulungan, seluas 14.288 Ha ;

2. Sertifikat Hak Pengelolaan No.01, tanggal 15 Mei 1996 atas nama Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan, seluas 14.288 Ha ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa) :

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahui diterbitkannya keputusan pejabat

Tata Usaha Negara ;

b. Bahwa Penggugat telah mengetahui diterbitkannya Surat Keputusan obyek perkara
ic. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 10 Januari 1996 No.7/HPL/BPN/96, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atas tanah di Kabupaten Bulungan seluas 14.288 Ha sejak Agustus 2006 sebagaimana telah diakui sendiri dalam gugatannya halaman 5 angka 7, sedang gugatan diajukan pada tanggal 24 September 2007, sehingga telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9

Tahun 2004. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut

adalah gugatan yang telah kadaluarsa/lewat waktu ;

2. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel) :

Bahwa letak tepat serta batas-batas tanah obyek perkara tidak

diuraikan secara jelas oleh Penggugat. Pada bagian mana dari tanah

Penggugat yang menjadi obyek perkara tersebut terletak, sehingga

dengan tidak diuraikan letak tepat maupun batas-batas tanah obyek

perkara maka menyebabkan gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas ;

3. Gugatan Kurang Pihak :

a. Bahwa Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan R.I menguasai tanah obyek perkara berdasarkan izin pencadangan tanah dari Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 11 April 1994 Nomor 03/BPN-16/UM-36/IV- 1994 seluas 14.480 Ha. Sehingga sangat beralasan apabila Gubernur Provinsi Kalimantan Timur ditarik sebagai pihak dalam perkara aqua, namun oleh Penggugat tidak dilakukan dengan demikian gugatan tersebut adalah gugatan kurang pihak ;

b. Bahwa diterbitkannya obyek perkara ic. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 10 Januari 1996 No.7/HPL/BPN/96, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atas tanah di Kabupaten

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan seluas 14.288 Ha serta Sertifikat Hak Pengelolaan No.01 tanggal 15 Mei 1996 atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan seluas 14.288 Ha, tidak terlepas dari peran dan usulan/rekomendasi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana suratnya tanggal 17 Juli 1995 No.560.2/590/BPN- 16/1995. Dengan demikian sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, namun oleh Penggugat tidak dilakukan dengan demikian gugatan tersebut adalah gugatan kurang pihak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat beralasan dan

berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat I

dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM PENUNDAAN :

Bahwa Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan

adalah lembaga pemerintah permanen yang diberi tugas secara

husus untuk mengolah dan mengurus program transmigrasi secara

nasional, dengan demikian program transmigrasi di Desa Buang

Baru, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur

tersebut adalah program nasional dan pemerintah sebagaimana

diuraikan dalam Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 - 1998 yang harus didukung oleh seluruh pihak ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, ditegaskan

bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta tindakan

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat tidak terdapat

bukti/keadaan yang sangat mendesak, sehingga dengan demikian

tidak ada alasan untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ic. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 10 Januari 1996 Nomor 7/HPL/BPN/96, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atas tanah di Kabupaten Bulungan seluas 14.288 Ha serta Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01 tanggal 15 Mei 1996 atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan seluas 14.288 Ha ;

Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan Keputusan Obyek Perkara, dan karena itu sangat beralasan apabila Majelis Hakim menolak permohonan penundaan atau pelaksanaan keputusan Obyek Perkara yang diajukan oleh Penggugat ter- sebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 November 2001 No.134/G/2007/ PTUN.JKT ;

Eksepsi Tergugat II :

Bahwa Tergugat II menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang

diajukan Penggugat dan tuntutan Penggugat dalam surat

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya

kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui

kebenarannya oleh Tergugat II serta tidak merugikan kepentingan Tergugat II ;

Bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat II berkenaan dengan telah

terbitnya Sertifikat Hak Pengelolaan No.01 tertanggal 15 Mei 2006 (telah

melewati waktu lebih dari 90 hari sebagaimana ditetapkan pada Pasal 55

Undang-Undang No.5 Tahun 1986), atas nama pemegang hak Departemen

Transmigrasi dan Pemukiman Perambatan Hutan, tidak beralasan dan

salah dalam mengajukan gugatan karena pensertifikatan hak tersebut

berada pada wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Timur maka gugatan

produk tata usaha negara tersebut sehubungan dengan hak pengelolaan

tersebut diatas apabila ada gugatan tata usaha negara haruslah diajukan

serta merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kalimantan Timur ;

Bahwa gugatan Penggugat yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya jelas-jelas telah daluarsa sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004, dengan alasan bahwa Penggugat telah lama mengetahuinya adanya Sertifikat tersebut,

jadi oleh karenanya alasan Penggugat yang diakuinya baru mengetahui

sejak tanggal 29 Juni 2007, sesuai dengan dalil Penggugat pada halaman 7

Point 12 dimana jelas hanyalah merupakan suatu alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

argumentasi hukum yang tidak berdasar dan hanya merupakan dalil yang

dibuat- buat oleh Penggugat untuk menghindar dari ketentuan Pasal

55 tersebut diatas, jadi jelas dalil Penggugat hanyalah merupakan

alasan yang tidak berdasar hukurn dan hanya merupakan siasat Penggugat belaka untuk menghindar dari ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang No.9 Tahun 2004 ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel) karena

penerbitan/pembuatan sertifikat tersebut di atas berada pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur dengan kata

lain berada pada wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur ;

Eksepsi Tegugat II Intervensi :

Gugaan Penggugat kadaluarsa/lewat waktu.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I) No.7/PL/PN/6 tanggal 10

Januari 1996 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, atas tanah

di Kabupaten Bulungan dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 Tahun

1996 tanggal 15 Mei 1996 atas nama : Departemen Transmigrasi dan

Pemukiman Perambah Hutan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat II) ;

Dalam gugatan angka 12, Penggugat menyatakan baru

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui

surat keputusan Tergugat I dan Tergugat II (SK obyek gugatan) pada

tanggal 29 Juni 2007 sehubungan adanya pertemuan antara pegawai

Penggugat yang bernama Iwan N dengan Ir. Djamhir Djauhari selaku

Kasub Din Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulungan adalah

tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pegawai Penggugat yang bernama Iwan N, Budi Santoso, Soepriyadi dan Armadani pada tanggal 28 Agustus 2006 telah mengetahui adanya SK obyek gugatan yaitu Keputusan Tergugat I No.7/HPL/BPN/96 tanggal 10 Januari 1996 tentang Hak Pengelolaan atas Nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atas tanah di Kabupaten Bulungan seluas 14.288 Ha dan Sertifikat Hak Pengelolaan No.01 tanggal 15 Mei 1996 atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan seluas 14.288 Ha, (SK obyek gugatan) setelah menghadiri rapat sinkronisasi di Sesayap Hilir antara PT. Indo Hutani Lestari dengan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Bukti T.I Intervensi I) ; Berdasarkan Surat Bupati Bulungan Nomor 522.13/59/Dishut- II/2007 tanggal 6 Februari 2007 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Penggugat (Bukti T.II. Intervensi 2) ;
- b. Dalam surat Bupati tersebut disebutkan antara lain surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.7/HPL/BPN/1996 tanggal 10 Januari 1996 (SK obyek gugatan). Selan itu dalam butir 2 surat Bupati Bulungan dimaksud juga menyebutkan konflik di lapangan masih terjadi antara PT. Adindo Hutani Lestari dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan ;

c. Bahwa sesuai surat Bupati Bulungan Nomor : 109/TU.3/TKT/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penyelesaian Lahan Transmigrasi dengan PT. Adindo Hutani Lestari lokasi Sesayap, yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tergugat II Intervensi) yang pada intinya telah mengadakan pertemuan dengan Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2006 untuk melakukan penyelesaian Hak Pengelolaan Tergugat II Intervensi No.7/HPL/BPN/1996 tanggal 10 Januari 1996 dengan PT. Adindo Hutani Lestari (Penggugat) (Bukti T. II Intervensi 3) ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas bahwa Penggugat telah mengetahui adanya SK obyek gugatan telah lebih dari 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui SK obyek gugatan pada tanggal 29 Juni 2007 adalah sama sekali tidak benar. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah kadaluarsa/lewat waktu, sehingga sudah sepatutnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.134/G/ 2007/PTUN.JKT. tanggal 17 Maret 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal :
 - Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat I)
Nomor : 07/HPL/BPN/96, tanggal 10 Januari 1996 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atas Tanah di Kabupaten Bulungan seluas 14.288 Ha ;
 - Surat Keputusan Tergugat II berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor :
01 Tahun 1996, tanggal 15 Mei 1996 atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan seluas 14.288 Ha ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
 - Surat Keputusan Kepala BPN (Tergugat I) Nomor :
07/HPL/BPN/96,
tanggal 10 Januari 1996 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas
nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan
atas
Tanah di Kabupaten Bulungan seluas 14.288 Ha ;
 - Surat Keputusan Tergugat II berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor :
01 Tahun 1996, tanggal 15 Mei 1996 atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan seluas 14.288 Ha ;
4. Menyatakan sah dan dipertahankan Penetapan Majelis Hakim
Nomor :
134/G/2007/PTUN-JKT tanggal 19 Nopember 2007 tentang penangguhan
pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang
menjadi obyek sengketa, kecuali ada penetapan lain dari
yang berwenang
hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II
Intervensi secara
tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.477.000,-
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan
Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan
No.89/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini
diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi dan Tergugat I
dan II pada tanggal 07 Oktober 2008 kemudian terhadapnya
oleh Tergugat II Intervensi dan Tergugat I dan II dengan
perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2008, 07 Desember
2008 dan 17 Desember 2008 diajukan permohonan kasasi
secara lisan masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2008 23
Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan
kasasi No.134/G/2007/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Wakil
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan
mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara tersebut pada tanggal 03 November 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 04
November 2008 telah diberitahukan tentang memori kasasi
dari Tergugat II Intervensi diajukan jawaban memori kasasi
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada tanggal 17 November 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan
dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta halaman 9 dan halaman 10 yang menyatakan tidak ada hal-hal baru, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sudah tepat dan benar, adalah pertimbangan hukum yang keliru karena pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah tidak benar

dengan alasan :

- a. Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 134/G/2007/PTUN-JKT halaman 12 dan 13 angka 7 menyatakan bahwa setidaknya pada bulan Agustus 2006 Penggugat telah mendapati kegiatan-kegiatan proyek Transmigrasi berupa perambahan hutan, kegiatan land clearing, penyiapan lahan, pembangunan jalan untuk persiapan lahan Transmigrasi dan pembangunan pemukiman Transmigrasi pada areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik Penggugat di wilayah Sesayap ;
- b. Angka 8 menyatakan bahwa yang mendasari kegiatan-kegiatan proyek Transmigrasi sebagaimana tersebut di atas adalah didasarkan atas :
 - Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 7/HPL/BPN/96 tanggal 10 Januari 1996 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atas tanah di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan

seluas 14.288 Ha (terlampir) (bukti P.5) ;

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 01 tanggal 15 Mei 1996 atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan seluas 14.288 Ha. ;

Dari uraian pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta tersebut dikaitkan dengan Gugatan Termohon Kasasi/

Terbanding/Penggugat yaitu tanggal 24 September 2007 (Pertimbangan

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 82) adalah sangat jelas telah melampaui tenggang waktu 90 hari. Sangat tidak masuk akal apabila Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat baru mengetahui SK obyek kegiatan tanggal 29 Juni 2007, sedangkan Penggugat sendiri mengetahui setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2006 Penggugat telah mendapati kegiatan proyek Transmigrasi di atas lahan HPL Nomor 7/HPL/BPN/96 tanggal 19 Juni 1996 (sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 12).

Disamping itu

fakta lain yang menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat gugatannya telah lewat waktu adalah berdasarkan keterangan saksi- saksi di persidangan ;

Saksi Djamhir Djamhari (saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) menjelaskan antara lain :

- Bahwa saksi menghadiri pertemuan pada tanggal 28 Agustus 2006 sebagai wakil dari Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan ;
- Yang menjadi topik bahasan dalam pertemuan

Hal. 31 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah mengenai tumpang tindih lahan seluas 9.000 Ha. yang diakui oleh PT. Adindo Hutani Lestari (Terbanding) diatas lahan Departemen Transmigrasi seluas 14.288 Ha. (SK Obyek Gugatan) ; Saksi Sdr. Sudjati SH (Saksi Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat II

Intervensi) yang antara lain menjelaskan :

- Menghadiri pertemuan pada tanggal 28 Agustus 2006 mewakili Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan dengan PT. Adindo Hutani Lestari ;
 - PT. Adindo Hutani Lestari diwakili oleh Sdr. Soepriyadi, Sdr. Iwan dan Sdr. Budi Santoso ;
 - Pada tahun 2006 PT. Adindo Hutani Lestari sudah mengetahui adanya surat obyek sengketa ; Saksi Sdr. Ir. Abudul Rauf (Saksi Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat II Intervensi) menjelaskan antara lain :
 - Saksi menghadiri pertemuan pada tanggal 28 Agustus 2006 membahas solusi penyelesaian sengketa lahan antara PT. Adindo Hutani Lestari dengan Departemen Transmigrasi berkaitan dengan SK Obyek Gugatan ;
 - Sengketa terjadi karena adanya Program Transmigrasi tentang Hak Pengelolaan dari BPN yang diprotes dari PT. Adindo Hutani Lestari yang menyatakan bahwa Hak Pengelolaan dari BPN terdapat Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri ;
 - Saksi mengetahui bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sudah menerima surat keputusan obyek sengketa tersebut, karena dipaparkan dalam rapat itu ;
- Disamping itu hal-hal lain yang membuktikan Termohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat sudah mengetahui SK Obyek Gugatan sebelum

tanggal 29 Juni 2007 antara lain :

- Surat Bupati Bulungan Nomor 13/59/Dishut- II/2007 tanggal 6 Pebruari

2007 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan yang tembusannya disampaikan kepada Termohon

Kasasi/Terbanding/Penggugat. Dalam surat Bupati tersebut disebutkan antara lain surat keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.7/HPL/BPN/1996 tanggal 10 Januari 1996. Selain itu dalam butir 2 surat Bupati Bulungan

dimaksud juga menyebutkan konflik di lapangan masih terjadi

antara PT. Adindo Hutani Lestari dengan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Bulungan ;

- Surat Bupati Bulungan No.109/RI.3/TKI/2007 tentang Penyelesaian

Lahan Transmigrasi dengan PT. Adindo Hutani Lestari lokasi Sesayap

yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi I/Pembanding intinya telah

mengadakan pertemuan dengan Termohon Kasasi/Terbanding pada

tanggal 14 Agustus 2006 untuk melakukan penyelesaian Hak

Pengelolaan Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat II Intervensi

No.7/HPL/BPN/96 tanggal 10 Januari 1996 dengan Termohon

Kasasi/Terbanding ;

Dari uraian tersebut di atas dan sesuai fakta yang ada sangat jelas bahwa Termohon Kasasi/Terbanding sudah

Hal. 33 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui SK Obyek Gugatan sejak tanggal 28 Agustus 2006. Sedangkan Termohon

Kasasi/Terbanding/semula Penggugat mengajukan gugatan kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 September 2007. Dengan demikian telah melebihi

tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karena itu

pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan Terbanding/Penggugat baru

mengetahui SK Obyek Gugatan pada tanggal 29 Juni 2007 adalah sungguh sangat keliru karena telah

mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

sehingga sudah sepatutnya harus ditolak. Dan pertimbangan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang

menyatakan tidak ada hal-hal yang baru dan menguatkan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 134/G/2007/PTUN.JKT "adalah pertimbangan hukum yang

keliru, sehingga harus ditolak ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta halaman 10 alinea ke 2 (kedua) adalah pertimbangan

hukum yang tidak benar dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi

I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi tidak pernah menyatakan baik

dalam jawaban, duplik, kesimpulan maupun dalam memori banding,

mengakui bahwa letak areal sesuai sertifikat seluas



14.000 Ha lebih
sebagaimana diareal HP-HTI Penggugat (sekarang
Termohon
Kasasi/Terbanding). Seharusnya Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta jangan langsung mensitir Berita
Acara persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang tidak
obyektif, sebelum
meneliti apakah benar Pemohon Kasasi I/Pembanding
I/Tergugat II
Intervensi menyatakan seperti itu. Oleh karena itu,
pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
tersebut harus ditolak ;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta
halaman 13 alinea ke 1 (kesatu) yang menyatakan
menimbang bahwa
bilamana bukti P-1a, P-15, P-17 dihubungkan dengan
bukti P-5a, maka
terbukti bahwa PT. Adindo Hutani Lestari lebih dahulu
menguasai areal di
Provinsi Kalimantan Timur tersebut dari pada
Departemen Transmigrasi dan
Permukiman Perambah Hutan, adalah pertimbangan hukum
yang keliru
dengan alasan :

- a. Bahwa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan
Nasional Nomor 7/HPL/BPN/96 tentang pemberian
hak pengelolaan atas
nama Departemen Transmigrasi dan Permukiman
Perambah Hutan atas
tanah di Kabupaten Bulungan seluas 14.288 Ha
diterbitkan pada tanggal

Hal. 35 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 1996 (Vide bukti T.II.Intervensi.10), sedangkan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Termohon Kasasi seluas 201.821 Ha diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/KPTS-II/1996 tanggal 12 Maret 1996. Dengan demikian lebih dahulu lahirnya SK Obyek Gugatan dibandingkan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ;

- b. Bahwa surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/KPTS-II/1996 yang diterbitkan tanggal 12 Maret 1996 diberlakukan secara surut sejak tanggal 16 Juni 1992, padahal Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat baru didirikan pada tanggal 11 April 1995 dengan Akte Nomor 27 dihadapan Notaris Ojedjem Wijaya, Notaris di Jakarta (sesuai konsideran Membaca pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/KPTS-II/1996 tanggal 12 Maret 1996). Dengan demikian sangat jelas bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts- II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas ± 201.821 Ha (Dua Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Hektar) Yang Terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT. Adindo Hutani Lestari adalah cacat hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta halaman 13 alinea ke 1 (kesatu) adalah keliru, sehingga harus ditolak ;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi

Tata

Usaha Negara Jakarta halaman 15 yang menguatkan
Putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Jakarta adalah pertimbangan hukum
yang keliru,

dengan alasan bahwa Termohon Kasasi dalam gugatannya
dan

ditegaskan kembali dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara

Jakarta Nomor 134/G/2007/PTUN-JKT halaman 14 bahwa
dari Hak

Pengelolaan Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/ Tergugat
II Intervensi seluas 14.288 Ha di Kabupaten Bulungan,
seluas \pm 9000 Ha tumpang tindih dengan HP-HTI yang
dimiliki oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.

Dengan demikian yang digugat oleh Termohon
Kasasi/Terbanding/Penggugat hanya \pm 9000 Ha ;

Dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta

melampaui apa yang dimohonkan oleh Termohon
Kasasi/Terbanding/

Penggugat. Oleh karena itu pertimbangan Hukum Pengadilan
Tinggi

Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan
Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta adalah keliru sehingga harus
ditolak ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat :

mengenai alasan Pemohon Kasasi I ad. 1 :

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena Judex Factie
telah salah dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan
sebagai berikut :

1. Dalam surat gugatan butir 7 Penggugat menyatakan bahwa
telah mengetahui adanya perambahan hutan dan
penyerapan lahan transmigrasi pada lokasi Penggugat ;

Hal. 37 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain itu, dalam Notulen Rapat antara Pemda Bulungan dengan Penggugat tanggal 28 Agustus 2006 antara lain pihak Depnakertrans telah menunjukkan SK.07/HPL/BPN/1996 dan sertifikat HPL No.01 (objek sengketa) (lihat bukti T.II.Int.1B) dengan demikian gugatan diajukan lewat waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.89/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Agustus 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.134/G/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Maret 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Pemohon Kasasi II dan III tidak mengajukan memori/risalah kasasi sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 47 ayat (1) Undang Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II :
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. dan Pemohon Kasasi III
: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR tidak dapat diterima ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta No.89/B/2008/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Agustus
2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta No.134/G/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Maret 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2010 oleh
Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr.
H. Ahmad Sukardja, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.
M.Sc., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta
dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera-
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.
Soebechi, SH. MH.

Dr. H. Imam

Ttd.

Hal. 39 dari 28 hal. Put. No. 14
K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc.

Panitera-

Pengganti :

Ttd.

Rafmiwan

Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp.	489.000,-
Jumlah :		Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH

NIP. : 220 000 754